

**ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PENYIMPANAN MINUTA AKTA**



**OLEH :**

**NISRINA FEBRIANI**

NIM : 21302200068

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN  
MINUTA AKTA**

**OLEH :**

**NISRINA FEBRIANI**

NIM : 21302200068

Program Studi : Magister Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN  
MINUTA AKTA

OLEH :

NISRINA FEBRIANI


NIM : 21302200068

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal, 16 Mei 2024

  
Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0605046702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. H. Jawade Haridz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
PENYIMPANAN MINUTA AKTA

TESIS

Oleh :

NISRINA FEBRIANI

NIM : 21302200068


Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 22 Mei 2024

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN : 0620046701

Anggota,

  
Dr. Hj. Siti Umnu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0605046702

Anggota,

  
Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 0621027401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisrina Febriani  
NIM : 21302200068  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.


Semarang, 31 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nisrina Febriani

21302200068



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nisrina Febriani
NIM	: 21302200068
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas / Program	: Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

“ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2024

Yang menyatakan,

  
(Nisrina Febriani)



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“For all of you who are striving for your dreams, I just want to tell you that. You should believe in yourself and don't let anyone bring you down, you know. Negativity does not exist, it's all about positivity. So, keep that in mind. Have good friend arounds you, have good peers. Surround yourself with good people, cause you're a good person too.” (Mark lee)*

Tesis ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Keluarga tercinta, teruntuk Alm. Ibu Supartini ibu kandung penulis. Teruntuk kedua orang tua Bapak Nurkholis dan Ibu Erlina Nur Cahyati yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya. Teruntuk Adik-Adikku Ayu Alicia, M. Frizal Rasyid dan Raisya Rizki Fauziya yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
- ❖ Kepada almamaterku, UNISSULA
- ❖ Dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S2).


Selama penyusunan tesis ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak yang juga membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., Pembimbing dalam skripsi penulis yang telah membantu dalam memberikan pengarahaan, saran, masukan, serta meluangkan waktu sehingga tesis ini terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap staf pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis

menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.

7. Sahabat-sahabatku, Syifa, Iqlima, Jihan, Karel, Dewi, Elen, dan Irfan yang penulis sayangi, yang selalu mendukung dan selalu ada disetiap keadaan saya selama kuliah dan pada saat dalam proses pengerjaan tesis ini.
8. Seluruh anggota boy group NCT terutama Na Jaemin dan Jeong Jaehyun yang selalu memotivasi, menjadi penyemangat dan menghibur saya selama proses pengerjaan tesis ini.
9. Rekan-rekan kelas A Reguler Angkatan 2022 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar tesis ini bisa lebih baik. Semoga tesis ini bermanfaat & menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak dan bisa menjadi rujukan bagi para peneliti berikutnya, Aamiin.



Semarang, 12 Mei 2024

Nistrina Febriani

## ABSTRAK

Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan & merawat minuta akta yang dibuatnya, dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan juga menyimpannya sebagai protokol Notaris. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis Tanggung jawab Notaris dalam kewajibannya menyimpan akta dan Akibat Hukum pertanggungjawaban Notaris dalam penyimpanan minuta tersebut apabila terdapat kelalaian dalam penyimpanan, seperti akta rusak atau hilang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisa data berupa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanggung jawab notaris dalam kewajibannya menyimpan minuta akta, notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya, salah satunya yaitu menyimpan minuta akta. Dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang mana notaris wajib membuat akta berupa minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris yang merupakan tindak lanjut dari ketetapan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Kemudian Akibat hukum pertanggungjawaban Notaris dalam penyimpanan minuta tersebut apabila terdapat kelalaian dalam penyimpanan seperti akta rusak atau hilang yaitu dapat dikenakan sanksi secara administratif. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) bahwa sanksi tersebut berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu tidak hanya sanksi administratif saja, melainkan terdapat sanksi perdata dan sanksi pidana.

**Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Minuta Akta**

## **ABSTRACT**

*Notaries have an obligation to keep and maintain minutes of the deeds they make, explained in Article 16 paragraph (1) letter b UUJN which states that Notaries have an obligation to make deeds in minute form and also save them as Notary protocols. The aim of this research is to know, understand, study and analyze: 1) The responsibility of the Notary in his obligation to keep the deed. 2) Legal consequences of the Notary's responsibility in storing the minutes if there is negligence in storage, such as the deed being damaged or lost.*

*The research method used in this research uses a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The type of data used consists of two data, namely primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and secondary legal materials. The data collection methods used are library research and document study. This research uses qualitative data analysis methods.*

*Based on the research results, it can be concluded that the notary's responsibility is to keep the minutes of the deed. Notaries as public officials have an obligation to carry out their position, one of which is to keep the minutes of the deed. It is explained in Article 16 paragraph (1) letter b UUJN that a notary is obliged to make a deed in the form of deed minutes and save it as a notarial protocol which is a follow-up to the provisions in Article 15 paragraph (1) UUJN. Then the legal consequences of the Notary's responsibility in storing the minutes if there is negligence in storage, such as damaged or lost deeds, can be subject to administrative sanctions. As stated in Article 16 paragraph (11), the sanctions are in the form of: written warning, temporary dismissal, honorable dismissal and dishonorable dismissal. Apart from that, there are not only administrative sanctions, but there are civil sanctions and criminal sanctions.*

**Keywords: Responsibility, Notary, Minutes of Deed**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Notaris.....	22
1.Peran dan Tanggung Jawab .....	22
2.Sejarah Notaris Di Indonesia.....	25
3.Pengertian Notaris.....	29
4.Dasar Hukum Notaris .....	30

5.Kewenangan Notaris .....	31
6.Kewajiban Notaris.....	33
7.Tanggung Jawab Notaris .....	36
<b>B. Tinjauan Umum Akta .....</b>	<b>39</b>
1.Pengertian Akta.....	39
2.Macam-Macam Akta .....	40
3.Kekuatan Pembuktian Akta .....	45
<b>C. Tanggung Jawab dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KEWAJIBANNYA MENYIMPAN MINUTA AKTA.....</b>	<b>50</b>
<b>B. AKIBAT HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA TERSEBUT APABILA TERDAPAT KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN, SEPERTI AKTA RUSAK ATAU HILANG .....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>71</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat yang berada dalam negara hukum dalam kehidupannya berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat, individu, maupun negara maka dalam penyelesaiannya harus didasari oleh aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memiliki penegak hukum yang akan melakukan peraturan hukum yang sudah ada dan diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya. Penegak hukum mempunyai definisi yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dan juga yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang mengutamakan keadilan ataupun disebutkan sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Pada bidang hukum terdapat salah satu profesi yang biasa disebut sebagai Notaris, yang merupakan salah satu dari penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab secara individual dan sosial pada norma-norma hukum dan juga harus taat terhadap kode etik profesi notaris.<sup>1</sup>

Tugas dan kewajiban seorang Notaris yaitu diharapkan agar bisa memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Selain itu Notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum secara normatif yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Agustianto, 2023. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Di Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI*, No. 1 Vol. 9, hal. 31.

kaitan dengan segala tindakan yang diambil dalam pembuatan akta di kemudian hari. Adapun peranan Notaris dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa hukum, selain itu dapat berguna untuk masyarakat dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum yang bersifat preventif atau mencegah terjadinya masalah hukum.<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal khususnya hukum keperdataan, hasil produk dari Notaris yaitu akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Pada ruang lingkup kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disingkat dengan UUJN), Notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai pihak penghadap atau pihak yang mempunyai kepentingan. Hal tersebut akan membuktikan bahwa masyarakat dapat mempercayai Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang sesuai aturan UUJN.<sup>3</sup>

Seorang Notaris dalam jabatannya memberikan jasa berupa pelayanan kepada masyarakat yang mana profesi Notaris di Indonesia sekarang sudah sangat banyak diminati. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan juga harus menyimpan dan merawat minuta akta yang dibuatnya sebagai Protokol Notaris yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN. Selain itu dalam UUJN juga menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Notaris dalam

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, hal 7.

<sup>3</sup> Lely Herlina, 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. <https://www.neliti.com/publications/117394/analisis-yuridis-terhadap-kelalaian-notaris-dalam-penyimpanan-minuta-akta#cite> diakses 06 November 2023 pukul 15.42 WIB

menyimpan akta dan Protokol Notaris sepanjang jabatannya masih berlaku kemudian akan diteruskan oleh Notaris yang akan menggantikannya.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka (8) UUJN pengertian Minuta Akta yaitu merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris. Sedangkan definisi dari Protokol Notaris yaitu adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 1 angka (13). Dijelaskan dalam Pasal 62 UUJN bahwa Protokol Notaris terdiri dari:<sup>5</sup>

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta repertorium;
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang terdaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Andi Putra Marbun, 2023, “Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 18, No. 2, <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605> diakses pada 06 November 2023 pukul 16.16 WIB

Dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan juga menyimpannya sebagai protokol Notaris, namun pada kenyataannya dalam UUJN tidak mengatur mengenai penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris, melingkupi seperti bagaimana kebijakan, pembinaan, serta pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris. Dengan kata lain yaitu belum ada kepastian hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Minuta akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum yang dapat menjadi alat bukti yang sempurna, akan tetapi dalam penyimpanannya yang mana minuta akta tersebut menjadi salah satu arsip negara, belum memiliki prosedur yang mengatur secara tertulis dalam UUJN. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menjelaskan apabila Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta sebagai protokol Notaris.<sup>6</sup>

Memang benar pada hakikatnya sebagai Notaris seperti halnya adalah manusia, yang juga rentan melakukan kesalahan pribadi dan kesalahan yang berkaitan dalam menjalankan jabatannya. Adapun beberapa Notaris yang tidak jarang digugat perdata maupun dituntut pidana dikarenakan para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut. Agar tidak merugikan Notaris, maka harus melihat kekuatan hukum yang dibuat oleh Notaris dalam menangani segala bentuk tuntutan ataupun gugatan dari para pihak tersebut. Apabila pihak yang mengajukan tuntutan ataupun gugatan tersebut

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

menyangkal adanya kebenaran dalam akta yang dibuat Notaris maka pihak tersebut harus dapat menunjukkan bukti bahwa akta Notaris tersebut tidak benar.<sup>7</sup>

Protokol Notaris yang berasal dari Notaris lainnya yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dalam waktu penyerahannya akan diserahkan dari Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) disebutkan dalam Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sedangkan dalam Pasal 70 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan dalam menentukan tempat untuk penyimpanan Protokol Notaris yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Faktanya itu semua belum terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak bisa menyimpan Protokol Notaris yang berjumlah sangat banyak. Agar bisa terlaksana penyimpanan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) membutuhkan banyak biaya karena, harus menyediakan fasilitas untuk penyimpanan Protokol Notaris tersebut. Maka dari itu pada kenyataannya Notaris yang harus menyimpan Protokol Notaris itu sendiri.<sup>8</sup>

Minuta akta termasuk sebagai protokol notaris maka dari itu Notaris harus menyimpan, merawat serta menjaga minuta akta yang merupakan kumpulan dokumen sebagai arsip negara yang harus diarsipkan oleh Notaris yang bersangkutan, adapun akibat hukum yang akan dikenakan sebagai sanksi terhadap Notaris yang

---

<sup>7</sup> Agitya Mahardhika Imani dan Yunanto, 2022, "Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Protokol Notaris Dan Penyimpanan Minuta Akta", Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate Vol. 7, No.12, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10842> Diakses 7 November 2023 pukul 07.44 WIB

<sup>8</sup> Andi Putra Marbun, *Op.cit.*, hal. 347.

tidak melakukan pengarsipan. Sebagai pejabat umum yang telah dipercayai oleh para pihak yang menghadap, maka Notaris mempunyai tanggung jawab penuh dalam menyimpan minuta akta tersebut dan juga menjamin keamanan dokumen. Selain itu menurut Tan Thong Kie, Notaris harus menjamin keamanan dan keselamatan minuta akta yang disimpannya dari berbagai kerusakan dan pencurian.<sup>9</sup> Rusak atau hilangnya minuta akta ini mungkin disebabkan oleh sikap Notaris atau pegawai Notaris yang tidak memperhatikan kewajibannya dalam melakukan penyimpanan. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh kondisi di lokasi penyimpanan seperti kerusakan karena rayap, atau karena penyimpanan yang kurang baik dan sistematis ataupun karena kerusakan alam (bencana alam).

Banyaknya kejadian yang terjadi seperti peristiwa hukum, yang dapat mendorong serta menuntut masyarakat untuk mengerti terhadap pentingnya suatu pembuktian sebuah akta. Sebagai pejabat umum, dalam hal ini diharapkan dapat mengikuti perkembangan hukum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, selain itu Notaris dalam menyimpan akta yang dibuatnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membuat penelitian tesis dengan judul **“ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA”**

---

<sup>9</sup> Tan Thong Kie , 2000, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 86.

<sup>10</sup> Lely Herliana, *Op.cit*, hal. 5.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam kewajibannya menyimpan minuta akta?
2. Apa akibat hukum pertanggungjawaban Notaris dalam penyimpanan minuta tersebut apabila terdapat kelalaian dalam penyimpanan, seperti akta rusak atau hilang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis ingin mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab Notaris dalam kewajibannya menyimpan akta.
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum pertanggungjawaban Notaris dalam penyimpanan minuta tersebut apabila terdapat kelalaian dalam penyimpanan, seperti akta rusak atau hilang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Kenotariatan khususnya tentang penyimpanan minuta akta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan, bacaan dan juga referensi bagi penelitian serupa berikutnya.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam ilmu hukum bidang Kenotariatan khususnya tentang tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta, agar masyarakat dapat mempercayai Notaris dalam pembuatan akta.
- b. Bagi Notaris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa saran untuk Notaris agar lebih teliti dalam melakukan penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membuat regulasi yang bersifat melindungi notaris ataupun memberikan fasilitas penyimpanan untuk menyimpan minuta akta.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diartikan sebagai hubungan ataupun keterkaitan satu konsep dengan konsep yang lainnya dari permasalahan yang akan diteliti. Kegunaan dari kerangka konseptual yaitu adalah agar menjelaskan secara detail dan lengkap tentang masalah yang akan menjadi pembahasan.

### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai “penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Wiradi, analisis merupakan suatu kegiatan yang meliputi beberapa kegiatan seperti menguasai, membedakan, mengklasifikasikan dan mengelompokkannya menurut kriteria tertentu, kemudian mencari keterkaitannya dan menafsirkan maknanya.<sup>12</sup> Selain itu, Gorys Keraf memberikan pernyataan bahwa analisis merupakan proses untuk memecahkan suatu masalah ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.<sup>13</sup>

### 2. Peran

Secara terminologi peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan/kedudukan dalam

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses tanggal 21 Maret 2024 pk1. 09:09 WIB

<sup>12</sup> Wiradi, 2006, *Analisis Sosial*, Yayasan Katiga, Bandung, hlm. 38

<sup>13</sup> Gorys Keraf, 2004, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, hlm. 67

bermasyarakat atau dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi. Adapun pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu jabatan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya maka ia melakukan suatu peranan.<sup>14</sup> Dalam menjalankan peran maka seseorang harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

### 3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk menanggung atau memikul jawab. Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab di definisikan sebagai suatu keharusan untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajiban seseorang.<sup>15</sup> Selain itu tanggung jawab mempunyai pengertian secara umum yaitu merupakan kesadaran manusia terhadap perilaku atau tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti menunjukkan kesadaran akan kewajiban.

### 4. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN Notaris di definisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Selain itu, notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang

---

<sup>14</sup> Nuruni dan Kustini, 2011, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan No. 1, Vol. 7.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15.

mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang mana akta tersebut dapat dijadikan alat pembuktian yang sempurna.<sup>16</sup>

#### 5. Minuta Akta

Minuta akta disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab diartikan sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang dilakukan untuk menanggung atas apa yang telah diperbuat. Sedangkan menurut hukum, tanggung jawab merupakan akibat dari konsekuensi terhadap perbuatannya yang mempunyai kaitan dengan moral dan etika dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu maka bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), sedangkan secara etimologi tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban terhadap semua atau fungsi menerima beban yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri atau perbuatan pihak lain. Dalam kamus hukum terdapat istilah yang ditujukan kepada

---

<sup>16</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta, hal. 34.

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 12.

pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah karakter dalam semua hak dan kewajiban secara aktual contohnya kejahatan, kerugian maupun ancaman yang dapat menimbulkan berlakunya undang-undang. Sedangkan *responsibility* sendiri diartikan dengan hal yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu kewajiban ataupun bertanggung jawab terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan.<sup>18</sup>

Konsep tanggung jawab berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, yang menyatakan bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau mempunyai tanggung jawab, yang dapat dikenakan hukuman jika perbuatannya melanggar hukum. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab secara individu yaitu adalah tanggung jawab perseorangan atas suatu kesalahan yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif merupakan tanggung jawab seorang perseorangan atas suatu kesalahan yang dilakukan orang lain.<sup>19</sup>

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab dalam teorinya mempunyai arti apabila seseorang yang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau seseorang itu memikul tanggung jawab hukum maka berhak bertanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

---

<sup>18</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 336.

bertentangan. Selanjutnya Hans Kelsen menerangkan lebih lanjut bahwa:<sup>20</sup> “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

## 2. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan wewenang mempunyai kandungan arti hak dan kewajiban, yang dimaksud hak yaitu hak kebebasan terhadap manusia untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan tertentu. Selain itu menurut P. Nicholai kewenangan merupakan kemampuan dalam melakukan tindakan hukum tertentu, tindakan-tindakan tersebut berarti dapat menimbulkan akibat hukum dan juga mencakup dalam mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 15 UUJN, Notaris mempunyai wewenang secara atributif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembahasan teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai kewenangan yang diberikan oleh Negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

<sup>21</sup> Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir*, Bandung, 13 Mei 2000, hlm 4-5.

Kewenangan juga diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seorang pejabat ataupun institusi berdasarkan wewenang yang berlaku, maka dari itu kewenangan juga termasuk dalam kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, singkatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki secara formal. Adapun wewenang bagi pejabat atau institusi pemerintahan terbagi menjadi :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), adalah wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan ini bersifat permanen selama undang-undang masih berlaku.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari aparat yang lainnya. Kewenangan ini mempunyai sifat insidental dan akan berakhir apabila kewenangan tersebut ditarik kembali.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dengan menelaah asas hukum yang mana dilakukan pada hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun tidak tertulis (hukum adat).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, hlm. 100

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 112.

Penelitian ini biasanya juga dikenal sebagai studi kepustakaan dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum yuridis normatif mencakup beberapa hal yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Penelitian mengenai asas-asas hukum.
- 2) Penelitian mengenai sistematika hukum.
- 3) Penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- 4) Perbandingan hukum.
- 5) Sejarah hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dijelaskan sebagai deskripsi dan penggambaran serta menganalisis pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dalam hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya.<sup>25</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

<sup>25</sup> Burhan Ashofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 9.

a. Data Primer

Definisi data primer menurut Husein Umar merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama, yaitu dari individu ataupun perseorangan contohnya seperti hasil wawancara dan hasil lainnya yang didapatkan penulis dalam meneliti penelitian ini.<sup>26</sup> Data primer dapat diperoleh dari data yang diambil dari sumbernya berasal dari lapangan (observasi) atau melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer, yang kemudian di kembangkan lebih lanjut. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, dalam penelitian ini contohnya berupa buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan artikel-artikel yang membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, hal. 42.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer bersifat otoritas<sup>28</sup>, yang mana dalam bahan hukum primer terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku bacaan, jurnal hukum, pendapat para ahli dan narasumber yang relevan yang membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan minuta akta.<sup>29</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan, petunjuk, dan informasi mengenai bahan hukum primer dan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group Jakarta, hal. 141.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 73.

bahan hukum sekunder<sup>30</sup>, contohnya kamus hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menurut Sugiyono pengumpulan data diartikan sebagai cara paling strategis untuk mendapatkan data dalam penelitian karena mempunyai tujuan utama dari penelitian tersebut.<sup>31</sup> Ada beberapa metode dalam pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumen dan studi pustaka. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka

Metode ini adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data untuk mencari data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat menunjang proses penulisan. Menurut Sugiyono “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada”.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Surabaya, hal. 295.

<sup>31</sup> Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, CV. Alfabeta Bandung, hal. 34.

<sup>32</sup> Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, hal. 83.

hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan pencarian data berkaitan dengan hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.<sup>33</sup> Menurut Anwar Sanusi, metode ini merupakan “cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan”. Metode pengumpulan data menggunakan cara pengumpulan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam menyimpan minuta akta.<sup>34</sup>

**5. Metode Analisa Data**

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyusun dan mengolah data yang dikumpulkan sehingga keasliannya dapat dibuktikan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu teknik yang hasilnya tidak dapat diperhitungkan dengan angka, pada teknik analisis ini mempunyai tumpuan pada penyebab, penjelasan dan hal yang melatarbelakangi topik yang sedang diteliti.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 206.

<sup>34</sup> Anwar Sanusi, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal. 114.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 89.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini diharapkan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang notaris meliputi sejarah notaris di Indonesia, pengertian notaris, dasar hukum notaris, kewajiban dan kewenangan notaris, tanggung jawab notaris, tinjauan umum mengenai akta, meliputi pengertian akta secara umum, macam-macam akta dan kekuatan pembuktian akta dan tanggung jawab dalam perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dalam kewajibannya menyimpan minuta akta dan akibat hukum pertanggungjawaban notaris dalam penyimpanan minuta tersebut apabila terdapat kelalaian dalam penyimpanan, seperti akta rusak atau hilang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Notaris

##### 1. Peran dan Tanggung Jawab

###### a. Peran

Peran kerap kali diartikan sebagai kata atau kalimat yang mempunyai makna tokoh atau orang yang bersangkutan dengan tujuan tertentu. Selain itu peran digunakan untuk memberikan warna terhadap suatu watak atau sifat dalam sebuah film atau drama. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial baik internal maupun eksternal dan bersifat stabil.<sup>36</sup> Sedangkan peranan merupakan serangkaian perilaku teratur yang timbul akibat dari jabatan.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian peranan diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>37</sup> Selain itu peranan menyangkut tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

---

<sup>36</sup> Fadli dalam Kozier Barbara, 2009, *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 78

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 212

- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Peran yaitu ketika seseorang memasuki suatu lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala yang lebih besar (komunitas luas), maka setiap orang harus belajar memainkan peran tertentu. Terdapat dua aspek yang perlu dikaji dalam peran sosial, yaitu belajar memenuhi tanggung jawab dan menuntut hak atas peran tersebut, serta memiliki sikap, perasaan, dan harapan yang sesuai dengan peran tersebut.<sup>38</sup> Peran Notaris baik dalam UUJN maupun UUJNP tidak secara spesifik menyebutkan kata “peran” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun peran Notaris dalam pemberian pelayanan public terlihat dari kewenangan notaris yang diatur dalam UUJN.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah dasar dari keharusan menanggung segala sesuatu, maka tanggung jawab merupakan kewajiban memikul, yaitu memikul tanggung jawab atau memikul segala sesuatu dengan sadar dan sebagai kewajiban atas tingkah laku atau tindakan seseorang, baik disengaja maupun

---

<sup>38</sup> Momon Sudarman, 2008, Sosiologi Untuk Kesehatan, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 123.

tidak disengaja, karena seseorang sadar akan segala perbuatannya, dan apa yang mereka lakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak.

Timbulnya tanggung jawab berasal dari kenyataan bahwa manusia hidup dalam masyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan mereka untuk tidak melakukan apa yang mereka inginkan untuk menciptakan keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan merupakan prinsip yang sering digunakan dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip ini ditaati secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1365, 1366, dan 1367. Pada Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan apabila seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 59

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Berdasarkan prinsip ini, tergugat selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada tergugat.<sup>40</sup>

3) Prinsip tanggung jawab mutlak

Pada prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak adanya pengecualian.

4) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

## 2. Sejarah Notaris Di Indonesia

Abad ke 11-12 Italia Utara mempunyai kuasa dalam pusat perdagangan, lembaga Notaris berasal dari Italia Utara yang kemudian dikenal dengan nama *Latijnse Notariaat*. Lembaga ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri seperti diangkat oleh penguasa umum, bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.<sup>41</sup>

Pada mulanya nama *Notarii* merupakan nama yang diberikan kepada orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan Cato dalam senat Romawi. Setelah itu pada abad ke-5, *Notarii* mempunyai arti yaitu pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan *konselarij* kaisar yang merupakan pekerjaan administratif. Kemudian lembaga notariat berkembang dan menyebar luas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol, kemudian meluas

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 61.

<sup>41</sup> G.H.S Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

sampai Amerika Tengah dan Selatan dan sampai lah ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis.<sup>42</sup>

Undang-undang kenotariatan Belanda yang merupakan hasil penyempurnaan dari Undang-undang kenotariatan perancis tidak dibawa ke ranah hukum Indonesia saat Belanda menjajah Indonesia, sedangkan Undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia merupakan peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Kemudian pada tahun 1860, peraturan yang mirip dengan peraturan kenotariatan Belanda atau *Notariswet* mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Oleh karena itu, jika ditelaah dapat disimpulkan bahwa Undang-undang notaris yang berlaku di Indonesia pada mulanya berasal dari Undang-undang notaris Perancis yang berlaku di Belanda, dan kemudian disempurnakan. PJN merupakan Salinan dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.<sup>43</sup>

Eksistensi jabatan Notaris di Indonesia pertama kali pada tanggal 27 Agustus 1620 bersama dengan diangkatnya seorang sekretaris yang berasal dari Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem). Kerchem merupakan sekretaris dari *College van Schepenen* yang diberikan tugas untuk mengurus kepentingan masyarakat khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Pada awalnya, Notaris merupakan pegawai VOC

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 4.

(*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga mereka tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Kemudian pada tahun 1650, Notaris sudah mempunyai kebebasan untuk menjalankan tugasnya dan melarang para *prokureur* untuk mencampuri pekerjaan notaris. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat kebijakan yang menetapkan mengenai formasi atau kuota Notaris di setiap daerah. Berawal di Jakarta hanya terdapat Kerchem kemudian bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut bertujuan agar Notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak di setiap daerahnya.<sup>44</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah tidak serta merta menyusun konsep peraturan baru mengenai keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia masih diakui berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Peralihan (AP) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kecuali undang-undang dan peraturan baru diundangkan berdasarkan UUD ini, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang akan ada akan tetap berlaku.<sup>45</sup> Kemudian pada tahun 1948, kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), ketentuan yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 4.

<sup>45</sup> A.A. Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 13-14.

1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.<sup>46</sup>

Undang-undang No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1954. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut bahwa apabila notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang dijawabkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dari notaris itu; selagi menunggu ketentuan menteri kehakiman, maka ketua pengadilan dapat menunjuk seorang untuk sementara diberikan kewajiban untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris yang dimaksud dalam ayat (1).<sup>47</sup>

Ketentuan peraturan yang mengatur tentang Notaris sejak masuknya notaris di Indonesia sampai dengan tahun 1822 hanya terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur secara rinci yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Peraturan-peraturan ini sering kali berubah seiring dengan pembaruan, penguatan, dan validasi ulang peraturan-peraturan yang telah ada, serta peraturan-peraturan tambahan yang diperkenalkan sesuai kebutuhan. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda saat itu memutuskan bahwa sudah tiba saatnya untuk menyesuaikan peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia agar sedekat mungkin dengan peraturan yang berlaku di Belanda dan mengganti peraturan lama yaitu *PJN* atau *Notaris Reglement* yang dikenal sekarang ini. Kemudian pada tanggal 26 Januari

---

<sup>46</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>47</sup> *Ibid.*

1860 dikeluarkannya *Staatsblad No. 3* yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. *Notaris Reglement* diundangkan dengan tujuan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia. PJN tersebut terdiri dari 66 Pasal, dimana 39 Pasal PJN terdiri dari 3 pasal tentang hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara, dan juga 22 pasal mengenai denda.<sup>48</sup>

### 3. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris diartikan sebagai orang yang diberikan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>49</sup> Kata Notaris pada awalnya berasal dari kata “*notarius*”, merupakan nama yang diberikan oleh orang Romawi yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Adapun yang menyebutkan kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yang berarti karakter atau tanda tulisan yang disampaikan oleh narasumber dengan tujuan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatblad tahun 1860 nomor 3):

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya,

---

<sup>48</sup> A.A. Andi Prajitno, *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/notaris> diakses tanggal 29 November 2023 pk. 13.42 WIB.

<sup>50</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 41.

menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”<sup>51</sup>

Pengertian notaris juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus memperhatikan berbagai aturan hukum yang berlaku. Sekalipun dalam UUJN mengatur secara spesifik pelaksanaan kewenangannya, namun pemerintah bertanggung jawab mengangkat dan memberhentikannya, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Notaris diambil sumpah dan lain sebagainya, akan tetapi notaris tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Notaris mendapatkan honorarium dari para kliennya sebagai imbalan jasanya, yang sesuai dengan peraturan mengenai kepastian isi akta notaris.<sup>52</sup>

#### **4. Dasar Hukum Notaris**

Dasar hukum yang mengatur tentang Notaris dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu dalam Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal, yang mana 39 pasal diantaranya mengandung tentang ketentuan hukuman, disamping banyaknya sanksi-sanksi untuk mengganti biaya, ganti rugi,

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 31.

<sup>52</sup> S. Endang Prasetyawati, *Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, No. 1 Vol. XI, hal. 54-60.

dan bunga. Diantara 39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal yang membahas tentang penyebab hilangnya jabatan, 5 pasal yang membahas tentang pemecatan, 9 pasal yang membahas tentang pemecatan sementara, dan 22 pasal membahas tentang denda.<sup>53</sup>

## 5. Kewenangan Notaris

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang sama dengan wewenang. Menurut W.J.S. Poerwadarminta juga mengartikan, kewenangan yang berasal dari kata wenang sebagai hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan H.D. Stout mengartikan wewenang sebagai suatu pengertian berdasarkan hukum pemerintahan negara yang mencakup segala peraturan mengenai perolehan dan pelaksanaan kekuasaan negara oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>54</sup> Kewenangan sendiri diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan hukum yang berlaku terhadap jabatan itu. Setiap kewenangan tunduk pada batasan-batasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut.<sup>55</sup> maka dapat disimpulkan apabila wewenang yaitu kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan hukum publik.

---

<sup>53</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>54</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 26.

<sup>55</sup> Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

Kewenangan Notaris terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menjelaskan apabila:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Adapun batasan-batasan dalam kewenangan Notaris dalam membuat akta secara umum yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, seperti:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang sudah ditetapkan undang-undang;
- 2) Akta yang dibuat wajib berkaitan dengan semua perbuatan hukum, perjanjian dan juga ketetapan yang diwajibkan oleh aturan hukum;
- 3) Selain itu akta yang dibuat harus berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan kepada siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>56</sup> Adapun beberapa akta autentik yang juga merupakan wewenang Notaris antara lain :

---

<sup>56</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, hlm. 17.

- a. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 BW);
- b. Membuat akta risalah lelang;
- c. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW);
- d. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- e. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotik (Pasal 1227 BW);
- f. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);

#### **6. Kewajiban Notaris**

Kewajiban Notaris merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang Notaris, yang mana jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Menurut Franz Magnis Susesno, dalam suatu pemegang profesi dituntut untuk 2 (dua) hal atas kewajiban, yaitu kewajiban untuk menjalankan profesinya dengan cara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Sedangkan ketentuan yang membahas tentang kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUJN.<sup>57</sup>

Kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris sebagai pejabat umum yaitu salah satunya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan bukti akta otentik. Maka dari itu, kewajiban tersebut harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang

---

<sup>57</sup> Habib Adjie, 2018, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), PT. Riefka Aditama, Bandung, hlm. 86

berlaku di Indonesia. Adapun kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) pada hari minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris.<sup>58</sup>

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan tentang Kode Etik Notaris pada tanggal 27 Januari 2005 yang didalamnya mencakup kewajiban Notaris pada Pasal 3 yang menjelaskan apabila seorang Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

kepribadian yang baik, menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. Selain itu menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan isi sumpah jabatan Notaris. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara, memberikan pelayanan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari dan memasang satu papan nama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>59</sup>

## **7. Tanggung Jawab Notaris**

Tanggung jawab menurut Sudarsono, diartikan sebagai suatu keharusan terhadap seseorang yang melakukan secara selayaknya apa yang telah menjadi kewajiban kepadanya.<sup>60</sup> Sedangkan secara harfiah tanggung jawab mempunyai pengertian sebagai suatu keadaan yang mengharuskan segala sesuatunya apabila terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga dikatakan sebagai hak yang berfungsi menerima pembebanan dari akibat

---

<sup>59</sup> Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm. 128-129.

<sup>60</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

perbuatannya terhadap orang lain.<sup>61</sup> Adapun dalam hukum perdata yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan risiko atau disebut sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban risiko atau disebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*).

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggungjawab terhadap jawaban dan mempunyai keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan juga bertanggungjawab pada semua tindakannya. Pada suatu profesi, tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”<sup>62</sup>

Tanggung jawab Notaris mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tugas dan pekerjaan notaris apabila dilihat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Karena Notaris dalam jabatannya selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan memisahkan surat-surat ataupun akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Secara perdata, tanggung jawab dalam hukum Notaris diartikan sebagai akibat dari timbulnya kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji

---

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 106

<sup>62</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Selain itu dalam pasal 1365 KUHPerdata juga menjelaskan apabila tanggung jawab terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan. Maka dari itu, Notaris yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>63</sup>

Seorang Notaris mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan-rekan notarisnya, melainkan terhadap para klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris tersebut. Adapun hubungan yang harus berlandaskan dari seorang Notaris dengan kliennya yaitu:<sup>64</sup>

- a. Notaris diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris diharapkan bisa memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum, agar masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Landasan dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris yaitu berlandaskan oleh tanggung jawab dan moral, agar kedepannya Notaris

---

<sup>63</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, hlm. 11

<sup>64</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, Moral dan Etika Penegak Hukum, CV. Vilawa, Bandung, hlm. 1084

diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang dan yang telah dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Selain itu, seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang berarti Notaris harus bersedia untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan profesinya, dan juga tanpa membedakan klien yang mampu maupun yang tidak mampu.<sup>65</sup>

## **B. Tinjauan Umum Akta**

### **1. Pengertian Akta**

R. Subekti berpendapat apabila akta berbeda dengan surat, yang membedakan yaitu akta merupakan suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang diberikan tanda tangan dan dibuat sebagai pembuktian dengan sengaja.<sup>67</sup> Selain itu sesuai dengan pasal 1868 dan 1870 B.W. akta notaris atau akta otentik diartikan sebagai berikut :

“akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat”.

Ada beberapa unsur yang terkandung pada akta otentik dari Pasal diatas yaitu sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 60.

<sup>66</sup> Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 25

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

- a) Akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
- b) Akta tersebut dapat dibuat dan diresmikan oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c) Akta tersebut dapat dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN, bahwa akta notaris selanjutnya disebut sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam suatu perjanjian adapun perwujudan syarat sah dari akta notaris, sedangkan syarat subjektif tercantum pada awal akta, dan syarat subjektif tercantum pada badan akta sebagai isi akta. Terdapat 2 fungsi penting dari akta yaitu :

- 1) Fungsi normal yaitu merupakan bahwa suatu perbuatan hukum dapat menjadi lebih lengkap apabila dibuat dalam suatu akta.
- 2) Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian, yang tujuannya agar pihak yang terikat dalam pembuatan akta tersebut dapat menjadikan akta untuk pembuktian di kemudian hari.

## 2. Macam-Macam Akta

Akta dapat digolongkan menjadi dua menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148

a. Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi wewenang atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa. Notaris mempunyai kewenangan utama yaitu membuat suatu akta otentik, Pasal 15 UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber dari keotentikan dari suatu akta otentik. Adapun unsur-unsur yang memenuhi otentisitas suatu akta yaitu sebagai berikut :

- 1) Akta dibuat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang;
- 2) Akta dibuat oleh ataupun dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat yang membuat akta tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Pengertian akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg yaitu :

“akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yang dikemukakan oleh C.A.Kraan yaitu :

- 1) Tulisan yang sengaja dibuat untuk semata-mata sebagai alat bukti atau pembuktian mengenai keadaan-keadaan yang diuraikan dalam tulisan tersebut dibuat dan diajukan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut dapat ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan atau hanya oleh pejabat yang bersangkutan.
- 2) Tulisan yang berasal dari pejabat yang berwenang, yang terdapat bukti sebaliknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- 3) Dalam ketentuannya yang mengatur tentang tata cara pembuatannya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuat.
- 4) Dibuat oleh seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Tindakan yang merupakan pernyataan atau fakta dari pejabat tersebut yaitu hubungan hukum dalam bidang hukum privat.

Dibagi menjadi dua jenis akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta relaas merupakan akta yang secara otentik memuat uraian suatu tindakan atau keadaan yang dilakukan, dilihat, atau disaksikan oleh

---

<sup>69</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

Notaris itu sendiri dalam jabatannya sebagai seorang notaris. Adapun contoh dari akta *relaas* tersebut yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan terbatas, Akta Pencatatan Bundel, dan lain-lainnya.

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta partij yaitu suatu uraian yang dijelaskan oleh pihak yang bersangkutan kepada Notaris yang berwenang, guna keperluan pihak tersebut dengan memberikan keterangan dan melakukan perbuatan tersebut di hadapan Notaris. Sebagai contoh akta partij yaitu akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta pengundian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (Pasal 143 b KUH Dagang), dan lain-lainnya.<sup>70</sup>

b. Akta Di Bawah Tangan

Pengertian akta dibawah tangan menurut Sudikno Mertokusumo yaitu akta dibawah tangan merupakan suatu akta yang dibuat dengan sengaja oleh pihak yang bersangkutan untuk membuktikan dan tanpa bantuan dari seorang pejabat berwenang atau notaris. Selain itu akta dibawah tangan diartikan sebagai akta yang disepakati dalam suatu perikatan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Pada suatu akta dibawah tangan apabila para pihak tidak menyangkal apapun yang tercantum dalam

---

<sup>70</sup> Yonnawati, 2023, *Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 08 No. 01 Juni 2023, hlm. 3

akta, maka para pihak menerima dan tidak akan menyangkal kebenaran apapun pada akta tersebut, maka akta dibawah tangan tersebut akan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik sesuai dengan Pasal 1857 KUHPerdara.<sup>71</sup>

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara menjelaskan apabila akta dibawah tangan merupakan tulisan-tulisan yang dianggap sebagai akta dibawah tangan yaitu adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan lainnya yang dibuat tanpa adanya pejabat umum yang berwenang. Beberapa yang termasuk akta dibawah tangan yaitu sebagai berikut:

1) Legalisasi

Legalisasi merupakan salah satu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani dan diberikan kepada Notaris kemudian Notaris akan menjelaskan dan membacakan isi akta tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Legalisasi juga biasa disebut sebagai pengesahan tandatangan.<sup>72</sup>

2) Waarmerken

Waarmerken adalah mendaftarkan akta dibawah tangan dengan tujuan untuk memberikan tanggal yang pasti dari akta tersebut. waarmerken ini

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 61

<sup>72</sup> Dimas Agung Prastomo, 2017, *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4, hlm 729

mencakup terjaminnya tanggal dan waktu pendaftaran akta tersebut, sedangkan tanda tangan para pihak tidak terdapat jaminannya pada akta dibawah tangan tersebut.<sup>73</sup>

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian diartikan sebagai sebuah proses pengungkapan tentang kebenaran yang dinyatakan sebagai suatu peristiwa hukum yang benar-benar telah terjadi.<sup>74</sup> Terdapat ketentuan yang membahas mengenai hukum pembuktian dalam KUHPerdara pada Buku ke empat pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdara. Peraturan mengenai hukum pembuktian pada KUHPerdara membahas tentang hukum pembuktian materiil, yaitu berupa alat-alat bukti tertentu dan juga kekuatan pembuktiannya, sedangkan dalam RIB hukum pembuktian tidak hanya membahas tentang hukum pembuktian materiil melainkan membahas tentang hukum pembuktian formil, yaitu berupa tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan.<sup>75</sup>

Alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna dalam pembuktian hukum acara adalah akta otentik, mempunyai arti hukum, artinya hanya berlaku bagi para pihak dalam perkara ataupun mereka yang memperoleh hak darinya dengan tujuan memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa tertentu. Maka dari

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125

<sup>75</sup> Dedi Pramono, 2015, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol. 12 No. 3 Desember 2015, hlm. 251

itu, akta otentik merupakan suatu bukti yang harus dianggap benar dan dipercaya oleh hakim karena mengikat pada apa yang tertulis dalam akta.<sup>76</sup> Pasal 1867 KUHPerdata menjelaskan aturan tentang akta otentik yang merupakan alat bukti, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”

Akta otentik dalam kekuatan pembuktiannya mempunyai 3 aspek nilai pembuktian yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Aspek ini merupakan suatu kemampuan lahiriah dari akta notaris yang mana akta tersebut dapat membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik. Dari aspek ini, nilai pembuktian suatu akta notaris dilihat dari luarnya, akta tersebut harus dilihat adanya dan tidak perlu ditentang secara eksternal dengan alat bukti lainnya.

b. Formal (*formele bewijskracht*)

Formal dalam nilai pembuktian ini diartikan sebagai bahwa suatu akta harus memberikan kepastian mengenai kejadian yang memang benar dilakukan oleh Notaris dengan berdasarkan keterangan

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 252

<sup>77</sup> Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Riefka Aditama, Bandung, hlm 72.

dari para pihak dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembuatan akta tersebut.

c. Materil (*materiele bewijskratch*)

Materil pada nilai pembuktian ini bertujuan untuk melekatkan akta tersebut pada materinya, artinya akta tersebut merupakan alat bukti yang sah bagi orang-orang umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewjis*). Apabila terdapat tuduhan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab berada di para pihak itu sendiri dan harus dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik guna membantah aspek materil dari akta notaris.

### C. Tanggung Jawab dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab dalam islam diartikan dengan istilah *Mas'uliyah*. Sedangkan *Mas'uliyah* sendiri merupakan prinsip yang menuntut seorang pekerja agar supaya selalu waspada dan juga bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya ataupun yang dibelanjakannya karena pada saat hari pembalasan akan diperiksa dan dipersoalkan semata-mata bukan hanya dunia saja. Adapun beberapa aspek yang meliputi tanggung jawab yaitu :

- a. Tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*)
- b. Tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*)

- c. Tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan baitul mal (*mas'uliyah al-daulah*)<sup>78</sup>

Tanggung jawab menurut perspektif islam disamakan dengan amanah, yang merupakan amanah yaitu contohnya harta, anak dan juga jabatan. Allah telah memberikan sebuah kepercayaan untuk dititipkan kepada manusia, agar setiap manusia selalu menjaga dan melaksanakan dengan baik terhadap apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya di hari akhir kelak. Maka dari itu, tanggungjawab maupun amanah tidak boleh disia-siakan dan dikhianati karena apabila mengkhianati maka termasuk dalam kategori munafik. Setiap manusia merupakan pemimpin atau khalifah di muka bumi ini, dalam sabda Nabi Muhammad pada sebuah hadis dikatakan apabila “setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap setiap yang kamu pimpin.”<sup>79</sup>

Pengertian tanggung jawab secara definisi diartikan sebagai kesadaran manusia terhadap tingkah laku ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu tanggung jawab juga diartikan sebagai perbuatan yang merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sebagai manusia, tanggung jawab merupakan sifat kodrati yang melekat dan menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia akan memikul suatu tanggung jawabnya masing-

---

<sup>78</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 78

<sup>79</sup> Afrahul Fadhila Daulai, 2017, “Tanggung Jawab Pendidikan Islam”, *Al-irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 7, No. 2, Edisi Juli-Desember 2017, hlm 94.

masing. Jika ada seseorang yang tidak bertanggung jawab, maka pihak lain akan memaksa untuk melakukan tindakan tanggung jawab tersebut.<sup>80</sup>

Tanggung jawab dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah tanggung jawab moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan tindakan moral. Adapun unsur yang melingkupi tanggung jawab moral yaitu kebebasan bertindak dan tindakan integral tanggung jawab yang lahir dari hati nurani. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga negara dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab sebagai pemikul jabatan pemerintah dan tanggung jawab kewajiban sebagai rakyat.

Setiap muslim mempunyai hal yang sangat fundamental untuk diperhatikan yaitu tanggung jawab, terdapat dalam Al-Qur'an pada surat al-Isra'/19:36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

---

<sup>80</sup> Naufal Muttaqien, *Mengenal arti kata “Tanggung Jawab”*, Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab> diakses tanggal 04 Februari 2024 pk1. 18.22.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KEWAJIBANNYA MENYIMPAN MINUTA AKTA

Istilah Notaris berasal dari kata *natae*, yang berarti tulisan rahasia dimana pejabat sebagai penulis *stero*.<sup>81</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, serta diberi wewenang dan juga kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab dalam menyimpan minuta akta yang telah dibuatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut harus menanggung segala sesuatu.<sup>82</sup>

Tanggung jawab merupakan sifat yang melekat, artinya setiap orang mempunyai tanggung jawab dan setiap orang mempunyai kewajiban yang harus dipikulnya sebagai akibat dari perbuatannya. Adapun pengertian tanggung jawab hukum menurut Sugeng Istianto, mempunyai makna sebagai suatu kewajiban untuk memberikan jawaban yang menjadi dasar perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi dari kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>83</sup> Tanggung jawab pada kamus hukum juga dapat disebut sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat

---

<sup>81</sup> Andi Putra Marbun, 2023, *Op.cit*, hlm 348, diakses pada 26 April 2024 pk1. 10.31

<sup>82</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses tanggal 26 April pk1. 09.31 WIB.

<sup>83</sup> Sugeng Istianto, 2014, *Hukum Internasional Cetakan 2*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 51

yang berasal dari subjek hukum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, sedangkan *responsibility* merupakan pertanggungjawaban politik. Timbulnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya akibat dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan atau melanggar aturan yang berlaku.

Tanggungjawab merupakan sifat melekat yang dimiliki oleh setiap orang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari perbuatannya. Menurut Sugeng Istianto, tanggungjawab ialah sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan jawaban yang menjadi dasar perhitungan atas semua hal yang terjadi serta kewajiban dalam memberikan ganti rugi dari kerugian yang mungkin ditimbulkan. Istilah tanggungjawab menurut kamus hukum dibagi atas *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat yang berasal dari subjek hukum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, sedangkan *responsibility* merupakan pertanggungjawaban politik.

Timbulnya tanggungjawab hukum berasal dari adanya akibat suatu perbuatan yang dianggap merugikan atau melanggar aturan yang berlaku. Tanggung jawab hukum mempunyai beberapa arti berbeda yang dikemukakan oleh Ridwan Halim. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi lanjutan dari pemenuhan suatu peran, terlepas dari apakah peran tersebut mewakili hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggungjawab hukum diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku tertentu tanpa menyimpang dari peraturan yang ada.

Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang akan muncul jika orang tersebut melakukan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang sebagaimana apabila menurut KUHPerdara disebut dengan perbuatan melawan hukum seperti yang diutarakan oleh Wirjono Prodjodikoro.<sup>84</sup> Pada Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Menurut J.H. Nieuwenhuis, unsur-unsur perbuatan hukum meliputi:<sup>85</sup>

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, dan kewajiban hukum si pelaku.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut.
3. Pelaku tersebut bersalah.
4. Norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” untuk mengganti kerugian.

Notaris merupakan salah satu profesi penegak hukum mempunyai tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki Notaris dalam jabatannya, merupakan kewenangan yang dapat melahirkan suatu pertanggungjawaban, seperti pada prinsip

---

<sup>84</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 38-39.

<sup>85</sup> J. H. Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, hlm. 118.

umum “*gee bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” yang mempunyai arti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelanggaran jabatan notaris serta berbagai sanksi, seperti pertanggungjawab administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi adalah tindakan hukuman yang memaksa individu untuk melaksanakan atau mematuhi ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang.<sup>86</sup>

Tanggung jawab notaris dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Pertanggungjawaban secara Administrasi

Ketentuan yang membahas sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan notaris diatur pada Pasal 85 UUJN. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik merupakan pertanggungjawaban secara administrasi. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dimasukkan kedalam akta otentik.

Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan menjaga kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta serta memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta. Semua ini dengan ketentuan bahwa pembuatan akta-akta itu

---

<sup>86</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1224

tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>87</sup> Adapun tanggungjawab notaris secara administrasi yang diatur secara jelas dalam UUJN, notaris bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan akta maupun surat yang dibuat dibawah tangan. Apabila notaris tidak mengikuti ketentuan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum, yang menyebabkan akta otentik dan juga akta dibawah tangan tersebut dapat dicabut atau batal demi hukum.

## 2. Pertanggungjawaban secara Perdata

Akta notaris mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun apabila ada pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu, maka nilai pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Seorang notaris apabila dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan maka dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya. Apabila notaris bertindak diluar wewenangnya, maka akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan notaris dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris tersebut ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Tuntutan biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena dilanggarnya

---

<sup>87</sup> Habib Adjie (I), 2007, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Riefka Aditama, Surabaya, hlm. 13

ketentuan UUJN, melainkan didasarkan pada hubungan hukum antara notaris dengan pihak-pihak yang menghadap dihadapan notaris.

### 3. Pertanggungjawaban secara Pidana

Seringkali dijumpai akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak, menyebabkan notaris yang membuat akta tersebut dianggap secara tidak langsung turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, salah satunya yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta tersebut. Oleh karena itu, menimbulkan kerancuan apakah mungkin seorang notaris dengan sengaja melakukan kelalaian atau kekeliruan terhadap para pihak dalam melakukan suatu perbuatan yang dimaksudkan sebagai suatu tindak pidana. Apabila ternyata benar notaris tersebut melanggar maka harus dikenakan sanksi.

Mengenai hal tersebut menurut Pasal 66 UUJN untuk meminta keterangan kepada notaris mengenai laporan pihak tertentu, apabila notaris tersebut dipanggil oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang memanggil harus meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Tanggung jawab pidana terhadap notaris dapat dituntut apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi secara bersama-sama, yang berarti notaris tersebut memenuhi unsur-unsur melakukan pelanggaran terhadap KUHP dan melanggar terhadap UUJN.

Jika dilihat dari segi administratif, pertanggungjawaban Notaris berkaitan dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang telah dibuatnya sebagai protokol Notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan

Notaris yang bersangkutan.<sup>88</sup> Setiap warga negara mempunyai hak konstitusional terhadap terjaminnya kepentingan mengenai perlindungan atas data pribadi. Notaris memiliki kewajiban dalam mengambil, menyimpan, mengolah, hingga memusnahkan data pribadi para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 16 ayat (1) butir f dan Pasal 54 UUJN, disebutkan bahwa Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan dalam aktanya (kecuali undang-undang menentukan lain). Notaris berkewajiban dalam merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan para pihak terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Terdapat batas kewenangan seorang notaris dalam menjalankan jabatannya yang sesuai dengan Pasal 15 UUJN serta notaris mempunyai pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 65 UUJN bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam profesi notaris yang mana batas waktu tanggung jawab atas suatu akta yang dibuat oleh Notaris yaitu selama masa jabatan Notaris tersebut, sampai dengan pensiunnya Notaris tersebut pada usia 65 (enam puluh lima tahun), atau dapat juga diperpanjang

---

<sup>88</sup> Salim H.S., 2008, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83

sampai 67 (enam puluh tujuh tahun), atau apabila notaris tersebut mengundurkan diri dari jabatannya.

Suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris maka mempunyai kedudukannya sebagai akta otentik yang menyandang sebagai dokumen atau arsip negara. Segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik yang berbentuk perjanjian maupun yang lain, bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Kewajiban lainnya yang dimiliki Notaris selain membuat akta otentik yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta, yang nantinya minuta akta tersebut harus disimpan sendiri oleh Notaris. Minuta akta yang telah dibuat oleh notaris juga harus diberi nomor bulan kemudian dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris atau disebut repertorium dan juga diberi nomor repertorium.<sup>89</sup>

Kewajiban notaris dalam UUJN dijelaskan dalam Pasal 16 Angka (1) Huruf b yang menjelaskan bahwa “dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Akan tetapi, kewajiban tersebut dapat hilang jika notaris menerbitkan akta tersebut sebagai akta in originali, yang berarti notaris secara langsung memberikan asli akta tersebut kepada para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak wajib atau tidak memiliki keharusan untuk menyimpan serta mengarsipkan minuta akta ke dalam kumpulan minuta akta milik notaris itu sendiri.

---

<sup>89</sup> Cut Era Fitriyani, 2012, *The Responsibility of Notary Towards Keeping The Minutes of Legal Documentary as a Part of Notary Protocol*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 58 Tahun XIV Desember, hlm. 395-396.

Minuta akta yang disimpan oleh notaris mempunyai maksud dan tujuan agar supaya keaslian dan keotentikan dari akta tersebut tetap terjaga, cara menyimpan akta tersebut dengan cara menyimpan asli akta. Kemudian apabila pada suatu saat terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan terhadap grosse, salinan ataupun kutipan yang tertera dalam suatu akta dapat segera diketahui, selanjutnya notaris yang bersangkutan dapat menunjukkan asli akta untuk mencocokkan dengan akta aslinya.

Pada UUJN yang membahas tentang penyimpanan minuta akta yaitu disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf g yang berbunyi “menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku”.

Kemudian minuta akta tersebut yang dijadikan satu bundelan oleh notaris wajib disimpan ditempat yang aman dari segala kemungkinan keadaan bahaya seperti kebakaran, banjir, kelembaban ruangan, binatang rayap hingga pencurian dan perampokan. Agar minuta akta tersebut lebih aman pada umumnya disimpan dalam lemari besi. Akan tetapi pada faktanya masih banyak notaris yang tidak menggunakan lemari besi untuk menyimpan minuta akta, hal tersebut membuat minuta akta yang disimpan rentan terhadap kerusakan ataupun hilang. Sebaiknya notaris dalam melakukan penyimpanan bundel minuta akta tersebut disimpan dan disusun pada tempat yang benar-benar aman agar terhindar dari kerusakan ataupun kehilangan.

Seorang notaris dalam melakukan penyimpanan minuta akta, harusnya menerapkan protokolnya dalam memperlakukan dan mengarsipkan suatu dokumen berharga.

Mengingat banyaknya masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada notaris dan lembaga kenotaratan, bahwa yang bersangkutan dapat menyimpan, memelihara serta menjaga minuta-minuta tersebut. apabila notaris tersebut pensiun atau pindah, maka ditunjuklah Notaris lain dengan Keputusan Menteri untuk tetap memegang jabatan Notaris itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemberlakuan protokol notaris ini memungkinkan ahli waris dari pihak-pihak yang pernah menghadap untuk memnta salinan minuta yang disimpan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan kewenangannya seorang notaris diwajibkan untuk menyimpan Minuta akta. Maka dari itu, notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan seluruh Minuta akta yang dibuatnya. Namun sehubungan dengan hal tersebut, dalam UUJN belum mengatur tentang prosedur penyimpanan Minuta akta secara lengkap dan hanya mewajibkan kepada seorang notaris untuk menyimpan Minuta akta sebagai sebuah protokol tanpa disertai pengaturan mengenai di mana dan bagaimana mestinya seorang notaris harus menyimpan minuta akta tersebut.

Belum adanya ketentuan hukum yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara untuk menyimpan minuta akta menyebabkan notaris tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyimpan Minuta akta sebagai arsip negara. Menurut Lumban Tobing, meskipun tidak ada prosedur yang jelas, namun notaris

harus memperhatikan bagaimana umumnya seorang notaris harusnya menyimpan dokumen penting, barang berharga ataupun uang. Pada praktiknya sampai saat ini penyimpanan semua protokol notaris masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Adapun masalah yang timbul apabila penyimpanan secara fisik dengan jangka waktu yang cukup lama, kerap kali rawan hilang dan terjadi kerusakan.

Pasal 15 ayat (3) UUJN mencakup kewenangan notaris yang lain untuk menerbitkan akta secara elektronik atau disebut juga *cyber notary/e-notary*. Sarana, prasarana, dan cara kerja seorang notaris masih bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, menggunakan teknologi informasi elektronik dan tidak lagi terikat oleh batas wilayah dan waktu. Dari sudut pandang profesi Notaris, keadaan yang muncul tentunya membawa perubahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang tentang kedudukan Notaris Tahun 2014, khususnya pada Pasal 15 ayat (3), yang pada Pasal tersebut dijelaskan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan serfifikasi transaksi elektronik atau *cyber notary/e-notary*, namun tidak merinci sejauh mana kewenangan notaris dalam kaitannya dengan *cyber notary/e-notary*.<sup>90</sup>

Melihat perkembangan beberapa negara, baik yang menggunakan sistem *Common Law* ataupun *Civil Law*, banyak negara yang telah menetapkan tugas dan

---

<sup>90</sup> Litha Nabilla Mallolongan, Hendry Julian Noor, 2023, *Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Volumen 2 Issue 1 Januari 2023, hlm 62, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>

peran notarisnya dalam urusan maupun transaksi elektronik, atau biasa disebut *cyber notary* atau *e-notary*. Maka dari itu, Indonesia harus mulai menerapkan transaksi elektronik bahkan menyediakan layanan untuk notaris secara elektronik.<sup>91</sup> Berkembangnya internet dan teknologi informasi, sistem elektronik yang mencakup hampir semua bidang telah menciptakan banyak peluang, salah satunya notaris.

*Cyber notary* banyak digunakan pada negara yang menganut sistem *Common Law*, karena sistem hukum kenotariatan sangat memungkinkan untuk diterapkan konsep *cyber notary* secara lebih luas. *Cyber notary* merupakan suatu konsep yang mencakup pemanfaatan teknologi informasi oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada negara *Common Law*, notaris lebih dikenal sebagai notaris publik yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang dan juga tidak ada keharusan tentang ketentuan bentuk akta yang diatur oleh undang-undang seperti pada negara yang menggunakan sistem *Civil Law*.<sup>92</sup>

Selain meminimalkan kerusakan dokumen, penyimpanan dokumen notaris, penyimpanan secara elektronik juga dapat memudahkan akses untuk mencari file atau berkas yang dicari dan guna mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Maka dari itu, penyimpanan minuta akta secara elektronik merupakan suatu hal yang penting untuk di implementasikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Adanya

---

<sup>91</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 133.

<sup>92</sup> Ridho Novia Aulia, 2021, *Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia).

*cyber notary/e-notary* ini menyebabkan adanya pergeseran dalam kegiatan yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya, yang berawal dari berbagai inovasi yang terjadi pada perkembangan zaman ini.

Pada Pasal 15 ayat (3) UUJN dapat dilihat apabila terdapat peluang untuk notaris melakukan tugas jabatannya secara elektronik, karena pada pasal tersebut tidak mengantar secara teknis mengenai mekanisme penyimpanan minuta akta, yang mana minuta akta merupakan arsip negara yang sangat penting untuk dijamin keamanan dan keabsahannya sehingga penting adanya pengaturan mengenai teknis penyimpanan minuta akta notaris.

## **B. AKIBAT HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA TERSEBUT APABILA TERDAPAT KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN, SEPERTI AKTA RUSAK ATAU HILANG**

Akibat hukum diartikan sebagai suatu peristiwa yang timbul karena suatu sebab, yaitu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akibat diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).<sup>93</sup> Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana

---

<sup>93</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/akibat>, diakses tanggal 27 April 2024 pkl. 11.33 WIB

hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban, disebutkan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum.<sup>94</sup> Selain itu pada kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Terdapat tiga komponen yang harus diperhatikan sebagai seorang notaris dalam menjalankan tugas atau jabatannya yaitu kewenangan, kewajiban, dan larangannya. Ketiga hal tersebut haruslah berjalan dengan harmonis agar dapat melakukan tugasnya dengan baik karena hal tersebut sudah diatur dengan jelas dalam UUJN, maka seorang notaris harus melaksanakan jabatannya sesuai dengan UUJN. Seperti pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang menjelaskan bahwa minuta harus disimpan sebagai protokol notaris, maka Notaris harus mengikuti ketentuan sesuai dengan Pasal tersebut. Notaris tidak bisa melakukan perbuatan diluar dari penjelasan dari Pasal tersebut.

---

<sup>94</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm. 131

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sudah pasti mempunyai wewenang, dengan adanya kewenangan tersebut terdapat tanggung jawab, seperti dalam ungkapan “tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”. Pertanggungjawaban hukum sangat erat kaitannya dengan suatu konsep kewajiban hukum. Pada hal ini, perbuatan individu mengandung suatu pertanggungjawaban secara hukum. Terdapat kaitan terhadap profesi Notaris, dimana pihak tersebut harus menjaga minuta akta yang dibuatnya, apabila pihak yang bersangkutan tidak menjaga atau menghilangkannya maka ada sanksi terhadapnya. Dalam pengertian perdata, sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan pada individu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang peraturannya bersifat memaksa.

Seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian ini bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpan sebagai protokol notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Terkadang dalam menyimpan minuta tersebut, notaris juga mengalami kendala atau hal-hal yang dapat menyebabkan rusak atau hilangnya suatu minuta akta. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan minuta akta yang disimpan tersebut oleh notaris rusak ataupun hilang. Faktor yang menjadi penyebab hilang dan rusaknya akta tidak hanya karena *force majeure* (keadaan yang memaksa) yakni seperti kebakaran, pencurian, hama rayap, banjir dan bencana alam lainnya, namun juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian notaris itu sendiri.

Salah satu kendala dalam menyimpan minuta akta yaitu jumlah minuta akta yang disimpan terlalu banyak yang menyebabkan tempat penyimpanan tersebut tidak dapat menampung banyaknya minuta akta, kemudian minuta tersebut dibiarkan tergeletak dilantai ruangan. Selain itu minuta akta yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih akan diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), memungkinkan minuta akta yang disimpan tersebut hilang karena tidak adanya tata kelola kantor yang baik. Karena Majelis Pengawas Daerah tidak bisa menerima semua akta yang diberikan disebabkan tidak adanya tempat penyimpanan maka MPD akan membuat Berita Acara mengenai penerimaan dan penyerahan kembali Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada Notaris agar Notaris tetap bisa mengeluarkan Akta Notaris (Salinan Akta) yang dipegangnya.<sup>95</sup>

Hilangnya minuta akta sebagai protokol notaris mempunyai akibat hukum baik bagi Notaris maupun terhadap akta yang dibuat notaris itu sendiri, maka Notaris harus bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Menurut Pasal 84 UUJN, perbuatan yang disebabkan karena tidak disiplin atau pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dapat berakibat fatal terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pasal 84 UUJN mengatur mengenai : “tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal

---

<sup>95</sup> Andi Putra Marbun, *Op.cit*, hlm. 350, di akses pada tanggal 01 Mei 2024 pkl. 9.25

50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagipihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Peraturan Perundang-undangan lainnya tidak mengatur dengan baik terkait penyelesaian mengenai minuta akta yang hilang atau rusak serta cara mengatasi atau penanganannya. Hal tersebut yang menjadikan salah satu kelemahan UUJN yang masih belum memperhitungkan kemungkinan akan terjadinya kehilangan, kerusakan hingga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian notaris sendiri atau disebabkan oleh keadaan alam, yang mengakibatkan protokol notaris hilang atau rusak. Apabila notaris melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan mengakibatkan hilang atau rusaknya minuta akta, maka ia harus dikenakan sanksi pertanggungjawaban, namun apabila penyebab hilangnya atau rusaknya minuta akta tersebut karena force majeure maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja dan diluar kewenangan Notaris yang bersangkutan.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap minuta akta sebagai Protokol Notaris, seperti hilang dan rusak akibat kesalahan atau kelalaian Notaris itu sendiri, dapat berupa sebagai berikut:

## 1. Sanksi Administratif

Menurut Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris berbunyi “Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Adapun pada Pasal 16 ayat (11) UUJN, menjelaskan terkait sanksi administratif bagi notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## 2. Sanksi Perdata

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN apabila notaris melakukan kelalaian seperti tidak menyimpan ataupun kehilangan minuta akta yang dibuatnya maka telah melanggar ketentuan yang berlaku. Kemudian apabila seorang notaris melakukan pelanggaran terhadap suatu pasal, maka notaris tersebut akan dimintai tanggung gugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Awal dari perbuatan melawan hukum berasal dari perbuatan yang dilakukan seorang pelaku, yang perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun syarat yang dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi adanya kesengajaan, kelalaian dan tidak ada alasan pembenar. Selain itu ada beberapa unsur-unsur yang mengandung perbuatan melawan hukum sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

### 3. Sanksi Pidana

Semakin berkembangnya jaman dan meningkatnya aktivitas serta kebutuhan masyarakat, sangat memungkinkan terciptanya perbuatan-perbuatan yang tidak diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP mengatur bentuk perbuatan pidana yang bersifat umum. Notaris yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan minuta akta merupakan salah satu ketentuan pidana perbuatan hukum. Namun pada kenyataannya, dalam KUHP belum ada aturan yang mengatur secara khusus untuk menerapkan pada permasalahan ini.<sup>97</sup> Adapun ketentuan bagi

---

<sup>96</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2018, *Diklat Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Abdurachman Saleh, Situbindo, hlm. 7.

<sup>97</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 264

notaris yang melakukan kelalaian dengan merusak atau menghilangkan minuta akta terdapat pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Selain itu tindakan menghilangkan minuta akta tersebut termasuk kedalam kategori sebagai upaya pemusnahan arsip negara, yang mana pada Pasal 86 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris sehubungan dengan hilangnya minuta akta adalah dengan melaporkan hilangnya minuta akta tersebut kepada pihak Kepolisian dan Majelis Pengawas Notaris dengan menyampaikan laporan kehilangan, karena minuta akta merupakan arsip negara yang disimpan notaris. Hal tersebut sangat diperlukan bagi seorang notaris apabila suatu saat terjadi sengketa hukum terhadap minuta aktanya yang hilang maka notaris mempunyai perlindungan hukum terhadap minuta akta tersebut. Selain itu upaya lainnya yang harus dilakukan notaris untuk menjaga minuta aktanya dari kehilangan yaitu sebagai berikut:

1. Menyimpan minuta akta pada tempat yang mudah dijangkau, aman, serta dapat diawasi langsung oleh Notaris.
2. Menyediakan tempat khusus, seperti filling cabinet, lemari atau ruang khusus yang dikunci dan kuncinya harus disimpan dengan baik oleh notaris sehingga

tidak ada seorangpun yang bisa masuk dan mengambil minuta akta tanpa sepengetahuan notaris.

3. Menandatangani minuta akta secara langsung setelah akad selesai dilakukan agar supaya minuta akta dijahit dan dapat dilakukan penjilidan akta setiap bulannya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.
4. Memanfaatkan teknologi CCTV, agar tempat penyimpanan minuta akta dapat diawasi 24 jam.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan dalam penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris dalam kewajibannya menyimpan minuta akta, notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya, salah satunya yaitu menyimpan minuta akta. Dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang mana notaris wajib membuat akta berupa minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris yang merupakan tindak lanjut dari ketetapan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Protokol Notaris adalah arsip milik Negara yang harus disimpan dan dirawat dengan baik oleh Notaris. Notaris berkewajiban menyimpan protokol notaris tidak hanya minuta akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya melainkan termasuk dengan protokol notaris lainnya seperti protokol notaris dari notaris lain yang notaris tersebut sudah pensiun, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang disebutkan pada Pasal 62 UUJN. Menurut Pasal 65 UUJN, Notaris harus bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris tersebut telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.
2. Akibat hukum pertanggungjawaban Notaris dalam penyimpanan minuta tersebut apabila terdapat kelalaian dalam penyimpanan minuta akta, seperti akta rusak atau hilang yaitu dapat dikenakan sanksi secara administratif.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) bahwa sanksi tersebut berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu tidak hanya sanksi administratif saja, melainkan terdapat sanksi perdata dimana notaris dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan para penghadap yang memiliki kepentingan atas akta tersebut. Sedangkan dalam sanksi pidana, notaris yang melakukan kelalaian dapat dikenakan Pasal 86 Undang-Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan karena menghilangkan minuta akta dikategorikan sebagai pemusnahan arsip negara. Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan notaris terhadap hilangnya minuta akta yaitu dengan membuat laporan kehilangan kepada Kepolisian dan Majelis Pengawas Notaris.

## **B. SARAN**

Berikut beberapa saran yang diberikan penulis terhadap penyimpanan minuta akta yang dilakukan notaris:


### **1. Bagi Notaris**

Notaris dalam menyimpan minuta akta, diupayakan untuk menyimpan di tempat yang aman, seperti filling cabinet atau tempat khusus agar supaya tidak mudah dijangkau oleh orang lain selain notaris atau pegawai notaris. Dan untuk lebih amannya notaris agar dapat dilakukan menyimpan minuta

akta secara digital supaya memudahkan notaris saat mencari minuta akta dan mengurangi resiko kehilangan atau musnah.

## 2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu membuat aturan mengenai ketentuan terkait tentang menyimpan protokol notaris dengan tujuan agar notaris dalam menyimpan minuta akta dilakukan secara benar, apabila notaris menyimpan minuta akta dengan cara yang tidak sesuai, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan. Hal tersebut merupakan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahan notaris dalam menyimpan protokol notaris. Selain itu, diperlukannya memberikan peningkatan secara digital agar efektif serta efisien dalam keotentikannya menyimpan minuta akta.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Isra ayat 19

### B. Buku

- Adjie, H. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, B. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gemilang, K. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- H.R., R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik Alih Bahasa oleh Soemardi*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, A. D. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa*

*Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sjaifurrachman, S., & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Jakarta: CV Mandar Maju.

Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.

#### **B. Karya Ilmiah (Jurnal dan Artikel)**

Halim, A. (2022). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Minuta Akta. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 20(2), 184–197. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2402>

Imani, A. M., & Yunanto, Y. (2022). Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Protokol Notaris dan Penyimpanan Minuta Akta. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18212–18221. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10842>

Kustini, N. I. (2011). Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and their Effect on Loyalty on Honda Motorcycle Product. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.14414/jebav.v14i1.12>

Manan, B. (2000). Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. *Seminar Nasional Pengembangan Wllayah Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Kawasan Pesisir*, 4–5. Bandung.

Marbun, A. P. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Media Bina Ilmiah*, 18(2), 345–356. Retrieved from <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605>

Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 347–354. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

